

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SETIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

ARTIKEL ILMIAH

Disampaikan sebagai Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
(ME) pada Program Pascasarjana (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

Oleh :

TIURMA ROSMAULI SITOMPUL
NIM.B2052151026



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2018

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Judul Artikel : Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang
Nama : Tiurma Rosmauli Sitompul
NIM : B2052151026
Email : rostiurma@gmail.com
Telpon : 085252659666

Menyetujui nama pembimbing dicantumkan dalam artikel tersebut dan menyetujui untuk dimuat dalam E-Jurnal PS-ME FEB Untan.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si
NIP. 19620309 198703 2 007

Dr. Rosyadi, S.E., M.Si
NIP. 19650921 199303 1 001

Pontianak

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan

Dr. Rosyadi, S.E., M.Si
NIP. 19650921 199303 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiurma Rosmauli Sitompul
NIM : B2052151026
Email : rostuurma@gmail.com
Alamat : Bengkayang
Telpon : 085252659666

Dengan ini menyatakan bahwa artikel ilmiah dengan judul :

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

ini belum pernah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional atau dalam prosiding manapun, dan tidak sedang atau akan diajukan untuk publikasi di jurnal atau prosiding manapun sebelum ada keputusan dari Editor Jurnal Prodi ME FEB Untan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab.

Pontianak, 30 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan

Tiurma Rosmauli Sitompul
B2052151026

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si
NIP. 19620309 198703 2 007

Dr. Rosyadi, S.E., M.Si
NIP. 19650921 199303 1 001

PENDAFTARAN ARTIKEL ILMIAH

Nama lengkap : Tiurma Rosmauli Sitompul
NIM : B2052151026
Konsentrasi : Keuangan Daerah
Email : rostiurma@gmail.com
Telpon : 085252659666
Judul Artikel : Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

Dosen Pembimbing I : Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si
NIP. : 19620309 198703 2 007
Email : -
Alamat : Jl. Tanjung Sari Pontianak
Telpon :

Dosen Pembimbing II : Dr. Rosyadi, S.E., M.Si.
NIP. : 19650921 199303 1 001
Email : -
Alamat : Jl. Parit H Husin II Komplek Gran Paris B24 Pontianak
Telpon : 081352534642

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SETIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

Tiurma Rosmauli Sitompul

Jamaliah, Rosyadi

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan

ABSTRAK

Penelitian berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data sekunder dari BPKAD Kabupaten Bengkayang, variabel yang dianalisis adalah DPA, realisasi pendapatan kecamatan, pelayanan (jumlah penduduk). Alat analisis adalah analisis efisiensi dan efektivitas.

Hasil hitungan efektivitas pendapatan terhadap belanja setiap kecamatan rata-rata diatas 90% masuk katagori efektif. Kecamatan Ledo paling tinggi 99,24%, paling rendah adalah Kecamatan Teriak 88,03%. Dari penghitungan efisiensi belanja terhadap realisasi pendapatan di 17 kecamatan, Kecamatan Capkala paling efisien mencapai 345.25%. Sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah Suti Semarang 177.59% atau 51.59% dari Capkala yang paling efisien. Hasil hitungan efisiensi belanja terhadap pelayanan atau jumlah penduduk, Kecamatan Bengkayang paling efisien yakni 203,20% dengan rata-rata rasio belanja Rp22.255,96 per jiwa. Sedangkan paling besar biaya pelayanan (penduduk) adalah Suti Semarang Rp134.262,06 per jiwa atau 56,58% dari Kecamatan Bengkayang yang paling efisien.

Kata kunci : Pendapatan, belanja, pelayanan, penduduk

ABSTRACT

The study entitled Analysis of Efficiency and Effectiveness of Financial Management of Chest Areas. Each Subdistrict in Bengkayang Regency, aimed to find out and analyze the efficiency and effectiveness of budget use in each subdistrict in Bengkayang Regency.

This type of research is descriptive qualitative, the data used is secondary data from BPKAD Bengkayang Regency, the variables analyzed are DPA, realization of sub-district income, service (population). The analytical tool is an analysis of efficiency and effectiveness.

The results of the calculation of the effectiveness of income on spending in each sub-district averaged over 90% in the effective category. Ledo Subdistrict is the highest 99.24%, the lowest is Teriak District 88.03%. The calculation of expenditure efficiency on revenue realization in the 17 most efficient Capkala sub-district reached 345.25%. While the lowest is Suti Semarang sub-district as 177.59% or 51.59% of the most efficient scale. The results of the calculation of spending efficiency on service or population, Bengkayang sub-district is the most efficient, namely 203.20% with an average of Rp22,255.96 per person. While the smallest service ratio (population) that is biggest spending is Suti Semarang sub-district as Rp134,262.06 per person or 56.58% from the most efficient Bengkayang sub-district.

Keywords: income, spending, public service, population

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Wilayah pedesaan berfungsi sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota), desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, desa merupakan mitra bagi pembangunan kota, dan desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah memang diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan daerah, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan secara intens. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/ Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan pada tingkat paling bawah, yaitu pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.

Pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan, dan azas manfaat bagi masyarakat di suatu daerah.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa “ proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah maka setiap komponen pendapatan, Belanja dan pembiayaan perlu dilihat kemampuan daerah yaitu seberapa besar realisasi dan kontribusi

disetiap tahun. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran perkembangan kemampuan keuangan daerah selama ini.

Untuk melakukan evaluasi tersebut bisa dihitung tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dari setiap program pembangunan yang telah ditetapkan selama satu periode tahun anggaran bersangkutan. Proses evaluasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk setiap program kegiatan pada masing-masing kecamatan dibandingkan dengan realisasi penggunaan yang berhasil dicapai pada tahun anggaran bersangkutan.

Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data yang sama pada masing-masing unit organisasi (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang, perlu didukung dengan suatu studi yang mendalam guna melakukan evaluasi kinerja pemerintahan desa terhadap seluruh rangkaian pembangunan daerah di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah judul tesis yaitu "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Bengkayang," agar kedepannya dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun rencana pembangunan daerah dengan program-program kegiatan yang skala prioritasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah kecamatan.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Pernyataan Masalah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menjadi tugas dan wewenang setiap pemerintah daerah dalam mengelola penggalan sumber-sumber penerimaannya, menyusun anggaran belanja, dan juga mengelola penggunaannya. Begitu pula dengan tugas dan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun rencana pembangunan secara mandiri untuk kepentingan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkayang perlu dievaluasi pada setiap akhir tahun anggaran. Proses evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang sudah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu dikaji apakah pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkayang sudah mencapai sasaran yang ditetapkan secara utuh.

1.2.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah di setiap kecamatan Kabupaten Bengkayang sudah dilakukan secara efektif ?
2. Apakah penggunaan dana belanja di setiap kecamatan Kabupaten Bengkayang sudah dilakukan secara efisien ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran di setiap kecamatan kabupaten bengayang.
2. Mengetahui dan menganalisis efisiensi penggunaan anggaran di setiap kecamatan kabupaten bengayang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata sehari-hari khususnya teori-teori yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/ kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dengan menyusun APBD pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. APBD juga merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2. Fungsi Anggaran Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam pasal 16 mengenai azas umum dan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dinyatakan bahwa fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi, Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi, Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.3. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari tiga komponen dasar,yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Ketiga komponen dasar ini merupakan satu

kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

2.1.3.1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (PAD), pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat (dana perimbangan) dan pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Adapun komponen PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun

Komponen Selanjutnya adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer :

1. Transfer pemerintah pusat-Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a) Dana bagi hasil pajak
 - b) Dana bagi hasil sumberdaya alam
 - c) Dana alokasi umum
 - d) Dana alokasi khusus
2. Transfer pemerintah pusat lainnya :
 - a) Dana otonomi khusus
 - b) Dana penyesuaian
3. Transfer pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - a) Pendapatan bagi hasil pajak
 - b) Pendapatan bagi hasil lainnya

b. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

2.1.3.2. Belanja Daerah

Komponen kedua yang terdapat dalam APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :

- a. Klasifikasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.
- b. Klasifikasi Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara.
Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial.
- c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi; hibah, bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

2.1.4. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan secara baik terdapat suatu proses manajemen. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini ditempatkan sebagai fungsi pertama yang menjadi dasar dari fungsi-fungsi yang lainnya dari suatu proses manajemen. Selain sebagai titik awal dari proses manajemen, fungsi perencanaan ini juga sudah mencakup perencanaan organisasi pelaksana kegiatan (*organizing*), perencanaan pengarah kegiatan (*actuating*) dan perencanaan pengawasan (*controlling*). Oleh sebab itu maka sangat tepat bila fungsi perencanaan ini disebut juga sebagai cetak biru (*blue print*) bagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi secara keseluruhan. Menurut Siegel (Kamus Istilah Akuntansi, 2000:343), perencanaan diartikan sebagai "pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut." Dengan demikian untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal diperlukan strategi tertentu yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan

Agar setiap kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka terlebih dulu perlu dilakukan perencanaan yang matang. Tujuan yang akan dicapai melalui suatu perencanaan yang dibuat dapat beragam bentuknya. Masing-masing perencanaan tentu saja mempunyai tujuan yang berbeda-

beda satu sama lain. Walaupun mungkin jika dilihat dari kepentingan organisasi secara keseluruhan maka tujuan-tujuan tersebut akan bermuara pada satu arah tujuan yaitu tujuan umum organisasi.

Dari segi operasional organisasi usaha maka ada enam jenis rencana yang paling utama yang saling berkait satu dengan lainnya. Menurut Sutrisno (1993: 34) enam jenis rencana yang utama itu meliputi : prosedur, metode, standard, budget, program, dan faktor teknologi.

1. Prosedur lebih luas cakupannya dibandingkan dengan metode. Prosedur dibuat untuk melaksanakan seri tugas.
2. Metode menggambarkan bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam prosedur tersebut. Dengan demikian bahwa metode merupakan penjabaran dari prosedur.
3. Standar dan budget mempergunakan angka-angka yang ditetapkan dimuka. Standar merupakan suatu alat untuk penyusunan budget standar-standar biaya operasional, gaji dan biaya-biaya lain yang merupakan masukan yang sangat berguna bagi panitia anggaran dalam menyusun anggaran. Anggaran harus dipandang dari perspektif yang sebenarnya suatu alat bantu bagi manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.
4. Anggaran (*budget*) ialah suatu alat yang menetapkan standar pelaksanaan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi karyawan dalam mencapai sasaran untuk mengukur hasil yang dicapai untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang paling memerlukan pemeriksaan

2.1.5. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan

Setiap organisasi, baik bisnis maupun sosial harus menyusun rencana kegiatan yang dinyatakan dalam anggaran. Pada dasarnya anggaran mempunyai fungsi bermacam-macam, dan tergantung dari sisi mana melihatnya. Menurut Anthony Dearden Ford (1993: 52), fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b) Anggaran merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
- c) Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern menghubungkan bagian bawah dengan manajer atas.
- d) Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
- e) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
- f) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi

2.1.6. Laporan Penilaian Anggaran

Penilaian anggaran biasanya meliputi kegiatan membandingkan data aktual dengan yang semula dianggarkan. Karena anggaran merupakan taksiran-taksiran maka adanya selisih bukan merupakan hal yang mustahil, bahkan kadang-kadang tak dapat dihindari. Terjadinya selisih yang besar harus dianggap sebagai tanda bagi manajer operasi bahwa rencana-rencana tidak dapat direalisasikan. Bila selisih tersebut dipandang merugikan apabila dipandang dari sudut kepentingan perusahaan, maka perlu dilakukan berbagai tindakan perbaikan atau koreksi sesegera mungkin.

- 1) Struktur Organisasi
 - a. Pembagian Kerja
 - b. Manajer dan bawahan
 - c. Jenis kerja dilaksanakan

2.1.7. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Paradigma baru pembangunan yang lebih dititik-beratkan kepada pemerataan dan peran serta aktif masyarakat dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan Undang-undang yang baru ini maka pembangunan akan lebih menitikberatkan kepada aspek desentralisasi. Dalam hubungannya dengan desentralisasi tersebut otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal. Secara harfiah otonomi daerah berarti hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Seluruh urusan pemerintahan akan didesentralisasikan kepada daerah kecuali yang menyangkut urusan keuangan negara, peradilan, hubungan luar negeri serta pertahanan dan keamanan. Dengan otonomi daerah maka wewenang pemerintah pusat menjadi berkurang dan perencanaan, pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan diserahkan kepada Daerah kabupaten/ kota. Tugas pemerintah pusat akan lebih terbatas, khususnya yang menyangkut kebijaksanaan dan penentuan norma-norma, penetapan standarisasi, penyusunan prosedur dan pengembangan human capital dan social capital. Daerah menjadi memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya, baik itu sumberdaya alam (*natural capital*), sumberdaya manusia (*human capital*), sumberdaya buatan (*man made capital*) maupun sumberdaya sosial (*social capital*)

Kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut diberikan kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Berkurangnya kewenangan pemerintah pusat terutama dalam pembiayaan pembangunan menuntut daerah untuk mandiri dan lebih kreatif dalam menggali potensi sumberdaya lokal. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak kepada kemampuannya untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai pemerintahan daerahnya. Sehingga kondisi yang ideal adalah bahwa ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian dari sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Untuk itu penggalan potensi dan sumberdaya lokal mempunyai peran penting. Sehingga harus terdapat usaha atau upaya untuk menciptakan berbagai peluang yang dapat meningkatkan penerimaan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggali potensi sumberdaya yang dimiliki. Penggalan potensi sumberdaya wilayah merupakan prioritas utama, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berdasar kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemandirian sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memadukan kemampuan sumberdaya manusia (*human capital*) dan pemanfaatan sumberdaya alam (*natural capital*) dengan meningkatkan nilai tambahnya maupun sumberdaya buatan (*man made capital*) dan *social capital* sehingga akan meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Keempat aspek sumberdaya tersebut akan dapat dioptimalkan dengan memperhatikan usaha-usaha ke arah pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat lokal (*local community*) dengan dukungan pasar financial di pedesaan (*rural market financial*) menuju ke arah penguatan institusi pedesaan (*rural institution strengthening*).

2.1.8. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

2.8.1.1. Efisiensi

Efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132) adalah hubungan antara output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk

kegiatan tersebut. Dengan demikian maka pada prinsipnya efisiensi adalah ukuran perbandingan antara jumlah biaya dengan jumlah output yang dihasilkan dari biaya tersebut, jika diformulasi dalam persamaan matematis menurut Anggriani (2010:174) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah output yang dihasilkan}}{\text{Input (biaya) yang dikeluarkan}}$$

2.8.1.2. Efektifitas

Menurut Anggriani (2010:174) efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektifitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi. Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dengan demikian maka pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan formula menurut Anggriani (2010:174) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Output yang dihasilkan}}{\text{Output yang Diharapkan}}$$

Selanjutnya dalam pengukuran efektifitas, kriteria menurut Abdul Halim (2001:43) adalah apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektifitas semakin baik, artinya semakin efektif. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya menunjukkan pemungutan PAD semakin tidak efektif.


III. METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan kondisi yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus di Kabupaten Bengkayang yang menjadi lokasi obyek penelitian. Berdasarkan pada tujuan penelitian dan obyek yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan terhadap obyek, dokumen-dokumen dan lokasi penelitian yang diamati dengan cara mengumpulkan data sekunder pada 17 kecamatan yang berada dalam rentang kendali Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah diverifikasi kebenarannya, dan berasal dari lembaga/ instansi resmi

3.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis berbagai persoalan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Pemerintah kabupaten Bengkayang menyusun rencana pembangunan daerahnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah Kabupaten Bengkayang. Rencana pembangunan daerah tersebut memuat anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan yang bisa digali dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, serta dilengkapi pula dengan alokasi pembiayaan untuk setiap program dan rencana kerja yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan seluruh program yang direncanakan tersebut sudah tentu menggunakan sejumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing program. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dievaluasi pada akhir periode setiap tahun anggaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas yang bisa dicapai.



3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2005; 72) berpendapat bahwa populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jumlah populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini meliputi semua kecamatan yang berada dalam rentang kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel. Beberapa alasan tidak digunakannya sampel dalam penelitian ini adalah :

3.4. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek yang sedang diteliti, dan bahkan peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas–aktivitas dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
- Teknik wawancara, ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat peneliti. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan kebenaran data yang dikumpulkan melalui kuesioner.
- Studi dokumenter, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai data yang relevan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis

3.5.1. Analisis Efisiensi

Secara konsep dan teori efisiensi menggambarkan rasio atau perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan. Mengacu pada konsep efisiensi menurut Anggriani (2010:174) bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yakni perbandingan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya (input) yang digunakan. Dalam penelitian ini input adalah dana atau belanja yang tertuang dalam DPA setiap kecamatan sedangkan untuk output digunakan dua indikator yaitu realisasi pendapatan pada setiap kecamatan dan pelayanan publik yang diindikasikan dengan banyaknya jumlah penduduk di setiap kecamatan. Dengan demikian maka formula pertama untuk mengukur efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan (Rupiah)}}{\text{Alokasi Belanja Kecamatan (Rupiah)}}$$

Alokasi Belanja Kecamatan merupakan realisasi belanja langsung untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari pengeluaran atau belanja langsung dan pengeluaran pelayanan publik yang tertuang dalam DPA.

Metode kedua adalah pengukuran efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan publik diindikasikan dengan banyaknya jumlah penduduk di setiap kecamatan, sehingga formula yang digunakan adalah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Alokasi Belanja Kecamatan (Rupiah)}}{\text{Jumlah Penduduk (orang)}}$$

3.5.2. Analisis Efektifitas

Mengacu pada konsep efektifitas menurut Anggriani bahwa efektifitas merupakan perbandingan antara hasil atau output riil dengan tujuan atau sasaran output yang diharapkan, dimana hasil diindikasikan dengan realisasi pendapatan pada setiap kecamatan, sedangkan output diindikasikan dengan target atau yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu maka untuk menghitung efektifitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung rasio antara realisasi dengan target pendapatan dari setiap kecamatan dengan formula menurut Anggriani (2010:174).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan formula ini maka dapat dihitung tingkat efektifitas pengelolaan anggaran atau pendapatan daerah yaitu rasio antara target dan realisasi dalam satuan persen karena dengan satuan yang sama yaitu rupiah. Jika rasio efektifitasnya makin tinggi, berarti kemampuan pengelolaan di kecamatan tersebut semakin baik, dan sebaliknya jika efektifitas rendah berarti kinerja pengelolaan keuangan di kecamatan tersebut kurang baik.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan transparan, tertib, teratur, efektif dan efisien.

4.1.1. Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

Dari hasil perhitungan pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pengelolaan Keuangan setiap kecamatan menunjukkan angka yang bervariasi masing-masing nilainya di bawah 100%. Menurut kriteria efektifitas kinerja keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690900327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan adalah termasuk kategori efektif. Jika dilihat variasi dan diurutkan menurut kecamatan tertinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Kecamatan Ledo adalah kecamatan dengan efektifitas penerimaan paling tinggi mencapai 99,24% sementara efektifitas paling rendah adalah kecamatan Teriak yang hanya 88,03%. Bervariasinya nilai efektifitas penerimaan pendapatan setiap kecamatan berarti tingkat pengelolaan dan potensi keuangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang berbeda satu sama lainnya, baik itu potensi sumber daya alam, Namun jika dilihat angka efektifitas semuanya di atas 90% jadi dikategorikan efektif.

4.2.2. Menghitung Efsisiensi

4.2.2.1. Efsisiensi Belanja Terhadap Pendapatan


Untuk melihat atau membandingkan keberhasilan (efisiensi) pada setiap kecamatan dibandingkan dengan kecamatan terbaik sebagai acuan, yaitu kecamatan yang mempunyai rasio tertinggi antara realisasi pendapatan dengan jumlah realisasi belanja. Berdasarkan hasil hitungan rasio tertinggi adalah kecamatan Capkala yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 1.608.332.548}{\text{Rp } 465.843.500} \times 100 \% \\ &= 345 \% \end{aligned}$$

Rasio pendapatan terhadap belanja pada 17 kecamatan di Kabupaten Bengkayang bervariasi dengan rata-rata sebesar 2,45 atau 245,98%. Artinya pendapatan yang dicapai rata-rata di setiap kecamatan adalah 2,45 atau 247,06 % dari belanja langsung yang tertuang dalam DPA pada periode/tahun tersebut.

Selanjutnya untuk melihat perbandingan efisiensi penggunaan di setiap kecamatan maka dilakukan perbandingan antara angka rasio kecamatan bersangkutan dengan kecamatan acuan yang paling efisien atau paling tinggi angka rasio nya yaitu Kecamatan Capkala 3,45 atau 345,00%. Jadi Kecamatan Capkala ini dijadikan acuan karena paling efisien atau paling besar rasio antara realisasi pendapatan dengan jumlah belanjanya. Efisiensi menurut kecamatan jika diurutkan berdasarkan nilai tertinggi paling efisien seperti ditunjukkan pada gambar.

Kecamatan Capkala merupakan kecamatan dengan efisiensi belanja terhadap pendapatan paling tinggi dan dijadikan acuan untuk kecamatan lainnya (100%). Berdasarkan data bahwa Kecamatan Capkala dengan jumlah belanja langsung pada DPA sebesar Rp 465.843.500 dan realisasi pendapatan pada tahun tersebut sebesar Rp1.608.332.548 sehingga rasio pendapatan terhadap belanja sebesar 345,25%. Sedangkan kecamatan paling rendah nilai rasio pendapatan terhadap belanja adalah Kecamatan Suti Semarang 178% sehingga capaian efisiensi hanya 51,59% dari efisiensi acuan yakni Capkala.



4.2.2.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan

Efisiensi penggunaan dana adalah tingkat penggunaan dana kaitannya dengan penggunaan dana dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi dalam analisis ini berkaitan dengan penggunaan dana dibandingkan hasil yang dicapai dari penggunaan dana tersebut. Untuk ini maka indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk di setiap kecamatan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja pemerintah di kecamatan tersebut yang tertuang dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2016.

Untuk menghitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran di setiap kecamatan yaitu dibandingkan jumlah belanja langsung (DPA) dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan, kemudian membandingkannya dengan kecamatan paling kecil biaya pelayanan dilihat dari rasio Rupiah perkapita paling kecil. Jadi efisiensi setiap kecamatan adalah rasio antara biaya pelayanan


paling kecil dibagi biaya pelayanan perkapita kecamatan bersangkutan. Adapun biaya perkapita paling kecil adalah kecamatan Bengkayang yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 645.000.000}{28.981} \\ &= \text{Rp } 22.255,96 \end{aligned}$$

Jadi kecamatan Bengkayang merupakan paling efisien biaya pelayanan dengan rata-rata Rp22.255,96 perkapita per tahun dan diasumsikan adalah 100% (sebagai angka dasar). Selanjutnya untuk kecamatan lainnya merupakan rasio antara

biaya pelayanan pada kecamatan bersangkutan terhadap biaya pelayanan minimal tersebut atau paling efisien (= 100), jadi efisiensi untuk kecamatan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Rata-rata penduduk adalah jiwa rata-rata



rasio penggunaan dana belanja/ seluruh Kabupaten Bengkayang Rp45.223,77 per penduduk yaitu Rp10.790.843.500,00 dibagi 238.610 jumlah penduduk. Ini berarti penggunaan dana di Kecamatan Bengkayang hanya setengahnya dari penggunaan dana di Kabupaten Bengkayang, dapat dikatakan bahwa penggunaan dana di Kecamatan

Bengkayang lebih efisien dua kali lipat dibanding kecamatan lainnya, atau setengahnya lebih rendah di bawah rata-rata (belanja perkapita) Kabupaten Bengkayang. Sedangkan Kecamatan dengan efisiensi penggunaan dana paling rendah atau penggunaan dana paling boros adalah Kecamatan Suti Semarang di urutan ke 17 yaitu Rp134.262,06/penduduk atau 16,58% dari capaian paling efisien.

4.3. Pembahasan Hasil

Mengacu pada hasil penelitian dimana setiap kecamatan memiliki efektifitas dan efisiensi yang berbeda-beda dengan perbedaan yang cukup ekstrim diantaranya adalah Kecamatan Bengkayang. Kecamatan Bengkayang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkayang dan sekaligus sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Bengkayang dengan luas mencapai 167,04 km2 dengan jumlah penduduk 28.980 jiwa terbagi menjadi 4 desa dan 9 dusun.

Berdasarkan hasil hitungan analisis efisiensi terhadap beban pelayanan dan pembangunan atau jumlah penduduk, Kecamatan Bengkayang merupakan yang paling efisien dengan rasio Rp22.255,96 perkapita, artinya penggunaan dana adalah paling rendah di bawah standar rata-rata penggunaan dana daerah lainnya. Sedangkan paling tinggi rasio belanja terhadap standar belanja atau jumlah penduduk adalah Kecamatan Suti Semarang dengan angka rasio perkapita sebesar Rp134.262,06 perkapita, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.953 dan DPA sebesar Rp 665.000.000,00 per tahun. Artinya bahwa penggunaan dana belanja langsung di daerah ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata standar kecamatan lainnya. Sementara Kecamatan Bengkayang dengan jumlah penduduk sebanyak 28.981 jiwa hanya mendapatkan dana DPA sebesar Rp 645.000.000,00. Dari hasil analisis ini penulis berpendapat bahwa kecamatan dengan jarak terluar atau terjauh pemborosan dalam penggunaan anggaran.

Jika dibandingkan dengan hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian Ritno H. Rondonuwu, Jantje J. Tinangon, Novi Budiarto (2015) tentang Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Menajaya, menyimpulkan bahwa : secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sangat efektif. Artinya kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam setiap tahun anggaran sudah sangat baik. Sedangkan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah selama periode tahun anggaran yang sama dinyatakan kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa pengelolaan yang kurang efisien diantaranya penelitian Stevany Hanalya Dethan (2016) Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dan kurang efisien.

Hasil penghitungan Efektifitas dilakukan dengan menghitung rasio antara dana belanja langsung terhadap capaian target pendapatan yang dicapai pada periode yang sama. Hasil hitungan efektifitas, Kecamatan Ledo adalah kecamatan dengan efektifitas penerimaan paling tinggi mencapai 99,24% sementara efektifitas paling rendah adalah kecamatan Teriak yang hanya 88,03%. Kecamatan Teriak merupakan kecamatan yang berada tidak jauh dari ibukota Kabupaten termasuk dalam jalur akses Kota Pontianak. Kecamatan Teriak memiliki luas wilayah 231,51 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 13.812 jiwa, dengan Kota Bana sebagai ibukota kecamatan, Secara administrasi terdiri dari 18 desa dan 29 dusun.

Bervariasinya nilai efektifitas penerimaan pendapatan setiap kecamatan berarti tingkat pengelolaan dan potensi keuangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang berbeda satu sama lainnya, baik itu potensi sumber daya alam, Namun jika dilihat angka efektifitas semuanya di atas 90% jadi dikategorikan efektif.

Jika diperhatikan penggunaan anggaran di Kabupaten Bengkayang bahwa pada prinsipnya dalam penganggaran daerah adalah dengan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan upaya-upaya yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Dalam anggaran berbasis kinerja, penyusunan RKA-SKPD yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *value for money*, yang meliputi *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness* (3E). Pasal 39 ayat (1) PP No.58/2005 menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan RKA pada setiap unit kerja termasuk di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang telah berpedoman pada program-program yang telah disusun dalam program dan kegiatan pada Renstra dan RKP tahunan setiap unit kerja pada pemerintah Kabupaten Bengkayang yang tentunya mengacu pada kebutuhan masyarakat dengan persetujuan DPRD. Kebutuhan masyarakat tersebut diketahui dengan menganalisis data kondisi dan potensi yang ada pada masyarakat dengan penjangkaran aspirasi. Dalam prosesnya sebelum penetapan RKA diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), yang merupakan wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan publik serta menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah dan fungsi masing-masing unit kerja. Jadi, anggaran yang disusun tidak berdasarkan keinginan belaka, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan sehingga sasaran pembangunan daerah akan tercapai secara efektif dan efisien.

Pengyusunan dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Bengkayang juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun penerapan anggaran yang berbasis kinerja atau yang berorientasi pada hasil, masih kurang.

Dimana dalam pelaksanaannya, belanja harus dilaksanakan sesuai dengan rincian objek belanja yang ditetapkan dengan perencanaan anggaran yang matangdimana dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan secara baik terdapat suatu proses manajemen. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini ditempatkan sebagai fungsi pertama yang menjadi

dasar dari fungsi-fungsi yang lainnya dari suatu proses manajemen. Selain sebagai titik awal dari proses manajemen, fungsi perencanaan ini juga sudah mencakup perencanaan organisasi pelaksana kegiatan (*organizing*), perencanaan pengarah kegiatan (*actuating*) dan perencanaan pengawasan (*controlling*). Oleh sebab itu maka sangat tepat bila fungsi perencanaan ini disebut juga sebagai *blue print* (cetak biru) bagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi secara keseluruhan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penghitungan Efektifitas anggaran setiap kecamatan dilakukan dengan menghitung rasio antara dana belanja langsung terhadap capaian target pendapatan yang dicapai pada periode yang sama. Hasil hitungan efektifitas, Kecamatan Ledo adalah kecamatan dengan efektifitas penerimaan paling tinggi mencapai 99,24% sementara efektifitas paling rendah adalah kecamatan Teriak yang hanya 88,03%. Bervariasinya nilai efektifitas penerimaan pendapatan setiap kecamatan berarti tingkat pengelolaan dan potensi keuangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang berbeda satu sama lainnya, baik itu potensi sumber daya alam, namun jika dilihat angka efektifitas semuanya di atas 90% jadi dikategorikan efektif.
2. Kecamatan Capkala merupakan kecamatan dengan efisiensi paling tinggi mencapai 345.25% dan menjadi acuan paling efisien bagi kecamatan lainnya dalam menghitung efisiensi belanja terhadap realisasi pendapatan. Sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah Suti Semarang 177.59% atau 51.59% dari Capkala yang paling efisien.
3. Hasil hitungan efisiensi belanja terhadap pelayanan atau jumlah penduduk Kecamatan Bengkayang merupakan yang paling efisien yakni 203,20%. Sedangkan paling kecil rasio pelayanan (penduduk) terhadap belanja adalah Kecamatan Suti Semarang Rp134.262,06 per jiwa penduduk atau 56,58% dari Kecamatan Bengkayang yang paling efisien Rp22.255,96 per jiwa.

5.2. Saran

1. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh instansi terkait sebagai manajer publik di tingkat kecamatan adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah di tingkat kecamatan diarahkan pada program prioritas, diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya di kecamatan bersangkutan.
2. Agar belanja daerah Kabupaten Bengkayang bisa lebih efisien, maka pemerintah daerah di setiap unit kerja perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
3. Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung meningkat dari tahun ketahun, oleh karenanya kedepan perlu dilakukan evaluasi terhadap kenaikan yang terjadi dengan harapan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan APBD Kabupaten Bengkayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani (2010), Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD Secara Komprehensif, Edisi I, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.
- Arifin, Zaenal (2005), Teori Keuangan dan Pasar Modal, Edisi I, Penerbit Ekonosia Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

- Baldrick Siregar dan Bonni Siregar (2001), *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta
- Baratakusumah, Deddy Supriady et-all (2001), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Deddi dan Ayuningtyas, (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Dethan, Stevany Hanalya (2-116), “Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Volume 10, No. 12, Desember 2016.
- Devas Nick, Brian Binder (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, terjemahan Masri Maris Universitas Indonesia Press Jakarta.
- Elmi, Bachrul (2002), *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia-Jakarta, Harun
- Halim, Abdul (2007), *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta, UPPSTIM YKPN
- Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamrolie (2004), *Analisis Peningkatan PAD*, Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keu. disusun oleh Litbang Departemen Dalam Negeri tahun 1991.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi II, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2004), *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset.
- Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, penerbit ANDI Yogyakarta.
- M. Hanafi, Mahduh, et-all (1996), *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi I, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi (2007), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi I, Penerbit UPP STIM YKPM, Yogyakarta.
- Munir, Badrul (2002), *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Penerbit BAPPEDA Propinsi NTB, Mataram.
- Nazir, Moh (2001), *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Novelya Suoth, Jantje Tinangon, Sintje Rondonuwu (2016), “Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016*.
- Prasetyo, Gede Edy (2005), *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiyono (2005), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Jakarta.
- Supranto, J. (2000), “Metode Riset Dan Aplikasinya Dalam Pemasaran,” LPFE-UI, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuanagan Daerah, Jakarta, 2007